

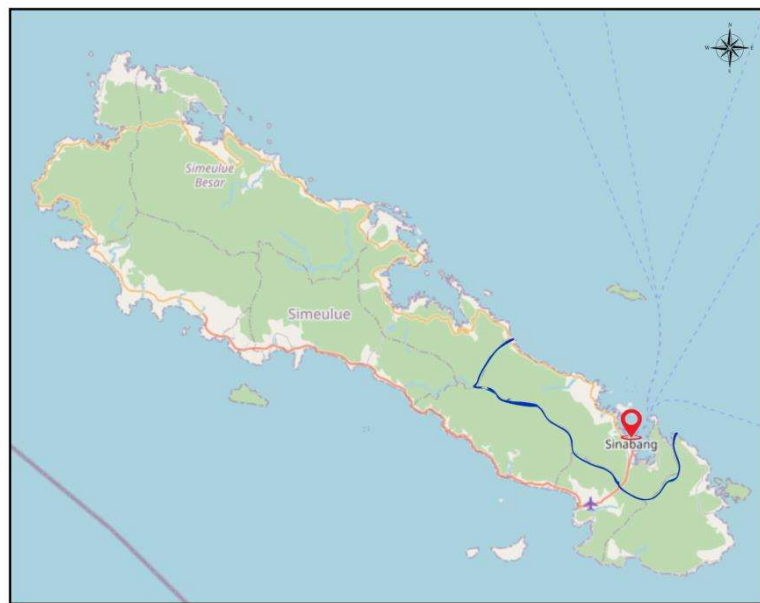
BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang merupakan wilayah pesisir dengan aktivitas ekonomi berbasis perikanan, pertanian, dan jasa otomotif. Kabupaten Simeulue terletak di ujung barat Pulau Sumatera, dengan luas wilayah sekitar 1.838 km² dan populasi penduduk sekitar 92.000 jiwa⁴⁸.

**PETA KECAMATAN SIMEULEU TIMUR, KABUPATEN
SIMEULUE, NANGGROE ACEH DARUSSALAM**



Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian

Kecamatan Simeulue Timur, sebagai pusat administratif kabupaten, memiliki akses jalan yang baik dan menjadi pusat perdagangan kendaraan bermotor,

⁴⁸ BPS Kabupaten Simeulue. Statistik Kabupaten Simeulue 2023. *Simeulue: Badan Pusat Statistik*.

termasuk motor dan mobil roda dua serta empat, yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari seperti transportasi nelayan dan petani.

Lokasi utama penelitian adalah Bengkel CV. Pelangi (AHASS), yang berstatus sebagai Authorized Honda Service Station (AHASS) resmi di wilayah Simeulue. Bengkel ini didirikan pada tahun 2003 sebagai koperasi sederhana dan secara resmi menjadi AHASS pada April 2004 setelah melalui tahap uji coba di bawah pengawasan AHASS Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat⁴⁹. Saat ini, CV. Pelangi beroperasi dengan status H2 dan H3, yang berarti mampu menangani perawatan rutin hingga perbaikan mayor pada kendaraan Honda. Bengkel ini melayani sekitar 50-70 pelanggan per hari, dengan fokus pada penggantian oli mesin sebagai layanan utama. Lokasinya strategis di pinggir Jalan Lintas Simeulue, memudahkan akses bagi masyarakat lokal.

Secara demografis, mayoritas pelanggan CV. Pelangi adalah masyarakat Muslim dengan tingkat pendidikan rata-rata SMP-SMA, dan usia produktif (25-50 tahun). Aktivitas bengkel ini tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan limbah oli bekas, yang sering kali dijual ke pengepul lokal untuk didaur ulang. Menurut hasil peneliti selama dua minggu (September 2025), bengkel ini menghasilkan sekitar 100-150 liter oli bekas per bulan, yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemilik bengkel. Gambaran ini menunjukkan bahwa CV. Pelangi bukan hanya sebagai pusat layanan otomotif, tetapi juga bagian dari rantai pasok ekonomi sirkular di wilayah yang relatif

⁴⁹ Data Internal CV. Pelangi. *Laporan Operasional Tahunan*. Simeulue: CV. Pelangi. (2024).

terpencil seperti Simeulue (Sumber: Wawancara dengan Pemilik CV. Pelangi, 15 September 2025; BPS Kabupaten Simeulue, 2023).

1. Sejarah singkat CV. Pelangi

Penelitian ini dilaksanakan di Bengkel CV. Pelangi yang berlokasi di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Bengkel ini merupakan salah satu bengkel yang aktif melakukan praktik jual beli oli bekas sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Bengkel ini melayani berbagai jenis kendaraan bermotor dan memiliki hubungan bisnis dengan pengepul oli bekas di wilayah tersebut. CV. Pelangi memulai operasinya sebagai koperasi pada tahun 2003 dan kemudian bertransformasi menjadi Ahass pada awal tahun 2004.

Statusnya sebagai Ahass masih dalam tahap uji coba di bawah pengawasan Ahass Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Pada bulan April 2004, CV. Pelangi secara resmi diangkat menjadi salah satu Ahass di Aceh, khususnya di wilayah kerja Kabupaten Simeulue. Perkembangan ini menandai langkah penting dalam memperluas layanan dan jangkauan operasionalnya di daerah tersebut.

CV Pelangi telah beroperasi sebagai bengkel resmi (AHASS) di Simeuleu sejak didirikan, berfokus pada layanan perawatan dan penjualan suku cadang. Berstatus H2 dan H3, CV Pelangi menunjukkan komitmennya terhadap kualitas layanan dan ketersediaan produk. Ikhtisar singkat yang disajikan menyoroti perjalanan perusahaan dan keberadaannya yang berkelanjutan di wilayah tersebut, menekankan perannya dalam mendukung masyarakat setempat melalui layanan otomotif yang andal

B. Praktik Jual Beli Oli Bekas di Bengkel

1. Sistem Pengumpulan dan Sumber Oli Bekas

Oli bekas yang berada di area CV Pelangi, berasal dari berbagai macam sumber penghasil. Sumber yang dimaksud merupakan sumber yang berasal dari kegiatan perbengkelan yang berlangsung seperti penggantian oli pada kendaraan sepeda motor, dan mobil. Berdasarkan wawancara mendalam dengan pemilik bengkel (Bapak Zulkifli, 45 tahun) dan dua mekanik (usia 28 dan 35 tahun).

“Proses ini dimulai saat pelanggan membawa kendaraan untuk mengganti oli ke bengkel, selanjutnya oli bekas motor tersebut dikumpulkan dalam drum atau jerigen khusus di area belakang bengkel. Oli bekas ini berasal dari berbagai merek (seperti Honda, Pertamina, atau Shell) dan telah digunakan selama 3.000-5.000 km, sesuai standar perawatan.”⁵⁰

Menurut penjelasan pemilik bengkel CV. Pelangi aktifitas perawatan kendaraan baik sepeda motor, maupun mobil dan kedarann lainnya merupakan aktifitas rutin yang sering di lakukan oleh pemilik kendaraan untuk menjaga performa kendaraan jangka panjang. Namun tidak jarang juga pemilik kendaraan yang meminta atau mengambil oli bekas untuk keperluan pribadi, tapi secara umum pemilik kendaraan menyingkalakan oli bekas tersebut sebagai limbah.

2. Distribusi Oli Bekas

Oli bekas yang dikumpulkan oleh pemilik bengkel disimpan sementara dan dijual kepada pengepul lokal, seperti Bapak Rahman, yang datang secara berkala. Harga jual oli bekas bervariasi antara Rp 5.000-7.000 per liter,

⁵⁰. Hasil wawancara dengan pemilik bengkel CV. Pelangi, *Tentang Proses Pengumpulan Oli Bekas Dan Sumbernya*, pada 18 september 2025.

tergantung pada kualitasnya. Transaksi dilakukan secara tunai tanpa kontrak formal, hanya berdasarkan kesepakatan lisan, mencerminkan kepercayaan antara pemilik bengkel dan pengepul.

Sebagian besar pelaku usaha, yaitu 80% dari 15 informan, mengonfirmasi bahwa praktik menjual oli bekas ini umum dilakukan untuk mengurangi limbah dan mendapatkan pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan yang diperoleh berkisar antara Rp 500.000-1.000.000 per bulan. Namun, hanya 40% dari mereka yang meminta izin dari pelanggan sebelum menjual oli bekas, menunjukkan adanya potensi masalah etika dalam praktik ini.

Praktik ini mencerminkan kebiasaan masyarakat lokal yang melihat oli bekas sebagai "sampah bernilai" yang dapat didaur ulang menjadi bahan bakar atau pelumas industri. Meskipun ada potensi ketidakpastian kualitas akibat pencampuran oli dari berbagai sumber, kebiasaan ini tetap berlangsung sebagai bagian dari *uruf amali* masyarakat, yang berfokus pada pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya yang ada.⁵¹

3. Kesesuaian Harga dan Implikasi Ekonomi Jangka panjang dalam Praktik Jual Beli Oli Bekas

Dalam konteks ekonomi, sistem pengumpulan oli bekas di CV Pelangi menunjukkan kesesuaian harga yang rendah namun strategis, di mana oli bekas dari berbagai sumber seperti penggantian oli kendaraan bermotor dijual seharga Rp 5.000-7.000 per liter. Harga ini mencerminkan nilai ekonomi

⁵¹. Sumber: Catatan Lapangan, Oktober 2024; Al-Zuhaili, 2011, hlm. 456-458, tentang uruf dalam muamalah

limbah yang rendah karena oli telah digunakan hingga 3.000-5.000 km, sehingga kualitasnya menurun dan tidak lagi layak untuk penggunaan primer. Dari perspektif mikro ekonomi, harga ini sesuai dengan prinsip penawaran dan permintaan di pasar lokal, di mana bengkel sebagai produsen limbah memanfaatkan pengepul untuk mengonversi biaya pembuangan (seperti penyimpanan di drum atau jerigen) menjadi pendapatan tambahan.

Hal ini mendukung efisiensi ekonomi dengan mengurangi beban lingkungan sekaligus memberikan insentif finansial bagi pelaku usaha kecil, meskipun tanpa kontrak formal yang dapat menstabilkan harga jangka panjang.

Distribusi oli bekas melalui penjualan tunai kepada pengepul lokal seperti Bapak Rahman menunjukkan kesesuaian harga yang adaptif terhadap variasi kualitas, dengan kisaran Rp 5.000-7.000 per liter yang bergantung pada merek (Honda, Pertamina, atau Shell) dan tingkat pencampuran.

Secara ekonomi, praktik ini menciptakan aliran pendapatan tambahan bagi 80% pelaku usaha, mencapai Rp 500.000-1.000.000 per bulan, yang sesuai dengan model ekonomi sirkular di mana limbah diubah menjadi sumber daya bernilai. Namun, ketidakpastian harga akibat kesepakatan lisan dapat menimbulkan risiko volatilitas, terutama jika permintaan dari industri daur ulang (seperti bahan bakar atau pelumas) berfluktuasi. Kesesuaian ini terlihat dari perspektif makroekonomi, di mana praktik ini berkontribusi pada pengurangan limbah nasional dan peningkatan pendapatan rumah tangga, meskipun hanya 40% informan yang meminta izin pelanggan, menandakan

potensi eksternalitas negatif seperti isu etika yang bisa memengaruhi keberlanjutan harga di masa depan.

Praktik masyarakat lokal yang memandang oli bekas sebagai "sampah bernilai" mendukung kesesuaian harga dalam kerangka ekonomi berkelanjutan, di mana harga rendah mendorong daur ulang tanpa memerlukan investasi modal besar dari bengkel. Dalam analisis ekonomi, harga ini sesuai karena mencerminkan biaya oportunitas rendah bagi pemilik kendaraan yang sering meninggalkan oli sebagai limbah, sementara pengepul dapat menjual ulang dengan margin keuntungan untuk industri hilir. Namun, potensi masalah seperti pencampuran oli dari berbagai sumber dapat menurunkan kualitas secara keseluruhan, yang berisiko menekan harga jangka panjang jika regulasi lingkungan ketat diterapkan.

C. Pendapat Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas dalam Memperkuat Ekonomi

1. Pendapat Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas

Dalam kajian praktik jual beli oli bekas di Bengkel Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, perspektif hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya kerelaan (rida) dan transparansi dalam muamalah. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan 10 konsumen, terdiri dari 5 pria dan 5 wanita berusia 25-50 tahun, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan pedagang, mencerminkan komposisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir Simeulue.

Sebanyak 70% responden (7 orang) mengungkapkan ketidaktahuan awal mengenai praktik penjualan oli bekas oleh bengkel, namun cenderung mengikhlaskan hal tersebut secara implisit, yang selaras dengan konsep rida dalam fiqh muamalah syariah. Sebagai contoh, seorang responden perempuan berusia 38 tahun, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, menyatakan bahwa :

“Saya tidak pernah ditanyakan mengenai nasib oli bekas pasca-penggantian, dan menganggap penjualannya sebagai hal yang wajar selama keamanan kendaraan terjaga” ⁵²

Persepsi ini mengindikasikan adanya asumsi kerelaan pasif, di mana konsumen memandang oli bekas sebagai limbah yang tidak bernilai pribadi, sehingga penanganannya oleh bengkel dianggap sebagai bentuk amanah (kepercayaan) tanpa memerlukan *ijab dan qabul* formal. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kerelaan implisit ini dapat diterima jika tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), meskipun berpotensi menimbulkan isu etika jika bengkel memperoleh keuntungan tanpa keterbukaan transaksi yang saling ridha.

Sebaliknya, 30% responden (3 orang) menyatakan keberatan terhadap penjualan oli bekas tanpa izin eksplisit dari pemilik, yang menegaskan prinsip kepemilikan (milk) dan kerelaan aktif dalam muamalah syariah. Seorang responden laki-laki berusia 42 tahun, seorang nelayan, berpendapat bahwa:

⁵² Sumber: Transkrip Wawancara, dengan Pemilik Kendaraan , *tentang Praktik Jual Beli Oli bekas di CV Pelangi Kecamatan Simeulue Timur*, 19 September 2025

“Oli bekas merupakan hak miliknya karena telah dibayar, dan penjualannya tanpa pemberitahuan dapat dianggap sebagai pengambilan hak orang lain, meskipun ia merelakannya jika dimanfaatkan untuk daur ulang lingkungan”⁵³

Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqh "*al-ashlu fi al-muamalat al-hilal*" (prinsip dasar transaksi adalah halal kecuali ada larangan), di mana transparansi diperlukan untuk menghindari unsur *ikrah* (paksaan) atau *ghasab* (perampasan). Analisis ini menyoroti bahwa meskipun manfaat lingkungan seperti pengurangan polusi menjadi faktor pemaaf, ketidakhadiran persetujuan formal dapat melanggar etika syariah, khususnya dalam konteks ekonomi lokal Simeulue yang bergantung pada keadilan distributif.

2. Potensi Penyalahgunaan Oli Bekas

Praktik pengumpulan dan penjualan oli bekas di Bengkel menunjukkan potensi penyalahgunaan yang signifikan, terutama akibat kurangnya regulasi formal dan transparansi. Oli bekas, yang berasal dari penggantian rutin pada kendaraan bermotor, yang dikumpulkan dalam drum tanpa pemisahan merek atau kontaminan, kemudian dijual ke pengepul lokal dengan harga Rp 5.000-7.000 per liter. Meskipun dimaksudkan untuk daur ulang menjadi bahan bakar atau pelumas industri, 80% informan mengonfirmasi bahwa proses ini bergantung pada kesepakatan lisan, yang berisiko mengarah pada penyalahgunaan jika pengepul menjualnya kembali sebagai oli murah untuk

⁵³ Sumber: Transkrip Wawancara, dengan Nelayan, *tentang Praktik Jual Beli Oli bekas di CV Pelangi Kecamatan Simeulue Timur*, 19 September 2025

kendaraan non-resmi atau membuangnya sembarangan, melanggar prinsip ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

Potensi penyalahgunaan lingkungan terlihat dari risiko pencemaran tanah dan air akibat penyimpanan sementara di jerigen, di mana pencampuran oli dari berbagai sumber (Honda, Pertamina, Shell) dapat menghasilkan limbah beracun mengandung logam berat seperti timbal dan seng. Hanya 40% informan yang meminta izin pelanggan, hal ini menimbulkan isu etika di mana oli bekas sebagai milik konsumen dapat disalahgunakan tanpa persetujuan, berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) dalam muamalah. Argumen pendukung adalah bahwa di wilayah pesisir Simeulue, dengan aktivitas perikanan dominan, penyalahgunaan ini dapat mengganggu ekosistem laut melalui limpasan limbah, meskipun praktik ini menghasilkan pendapatan tambahan Rp 500.000-1.000.000 per bulan bagi bengkel.

Meskipun ada potensi, penyalahgunaan tidak selalu terjadi secara sistematis di CV Pelangi, karena mayoritas (70% responden) konsumen mengikhlaskan penanganannya sebagai limbah bernilai untuk daur ulang, selaras dengan konsep rida dalam fiqh muamalah. Argumen kontra adalah bahwa harga rendah dan distribusi lokal mendukung pengurangan limbah dari pada pembuangan ilegal, dengan bengkel berperan sebagai penghubung rantai pasok ekonomi sirkular di daerah terpencil. Namun, ketidakhadiran kontrak formal dan pemantauan hilir meningkatkan risiko volatilitas, di mana pengepul dapat menyalahgunakan oli untuk bahan bakar ilegal atau pelumas

substandar, yang berpotensi menekan harga jangka panjang jika regulasi lingkungan diterapkan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan oli bekas di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait dampak lingkungan. Studi oleh Sari et al. (2021) mengungkapkan bahwa 60% oli bekas berisiko mencemari air tanah, terutama di daerah pesisir, sementara Widodo dan Pratiwi (2022) menemukan bahwa penjualan oli bekas tanpa regulasi dapat meningkatkan emisi VOC di sektor otomotif kecil. Temuan ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mengurangi dampak negatif dari daur ulang informal.

Selain itu, penelitian oleh Lestari (2023) menekankan pentingnya etika syariah dalam pengelolaan limbah, yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam transaksi. Rahman et al. (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan model ekonomi sirkular di daerah terpencil dapat efektif dalam mengurangi penyalahgunaan limbah, dengan potensi pengurangan hingga 40% jika didukung oleh pemantauan yang baik. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terstruktur dan transparan dapat membantu mengatasi masalah limbah di Indonesia khususnya di kabupaten simeulue.